
BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 37 /F-05/ I /TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.


KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mempersiapkan data dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah;
- b. menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. menyusun penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah;
- d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi;
- e. melakukan koordinasi dan konsultasi terkait Rancangan Peraturan Daerah; dan
- f. melaporkan secara berkala hasil pelaksanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Malili

pada tanggal 4 Januari 2023

BUPATI LUWU TIMUR,

BUDIMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 37 /F-05/ I /TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

- I. Penanggung Jawab : Bupati Luwu Timur
- II. Pembina : Sekretaris Daerah Kab. Luwu Timur
- III. Ketua : Kepala Badan Pendapatan Daerah
- IV. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum
- V. Anggota :
 1. Staf Ahli Bidang Hukum dan Pemerintahan
 2. Asisten Administrasi Umum
 3. Inspektur Kab. Luwu Timur
 4. Kepala Perangkat Daerah Pengelola Pendapatan Asli Daerah
 5. Camat Pengelola Pendapatan Asli Daerah
 6. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah
 7. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah (Bapenda)
 8. Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bapenda)
 9. Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB (Bapenda)
 10. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan (Satpol-PP)
 11. Kepala Subbidang pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah (Eapenda)
 12. Kepala Subbidang pada Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bapenda)
 13. Kepala Subbidang pada Bidang PBB-P2 dan BPHTB (Bapenda)
 14. Wahiyuddin, S.H (Perancang Perundang-undangan Ahli Muda)
 15. Staf pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah (Bapenda)
 16. Staf pada Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bapenda)

17. Staf pada Bidang PBB-P2 dan BPHTB
(Bapenda)

18. Staf Bagian Hukum

